



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 210 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DESA, SUB DESA DAN DUSUN BERDASARKAN INDIKATOR  
TEMPAT BERTUGAS PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (4) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa, Sub Desa dan Dusun Berdasarkan Indikator Tempat Bertugas Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 12).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Nomor 209 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil
  2. Keputusan bersama Kepala Bappeda dan Litbang, Kepala Dinas PMD, Koordinator Tenaga Ahli Kabupaten Banggai Kepulauan Penetapan Status Desa;
  3. Data Desa Penerima Guru Garis Depan;
  4. Data Desa penerima tenaga Nusantara Sehat.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA, SUB DESA DAN DUSUN BERDASARKAN INDIKATOR TEMPAT BERTUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

**KESATU** : Menetapkan Desa, Sub Desa dan Dusun Berdasarkan Indikator Tempat Bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Desa, Sub Desa dan Dusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tempat bertugas merupakan tempat ASN dengan kriteria:

- a. memiliki kesulitan Geografis;
- b. Desa terpencil;
- c. data Status Desa dari Perangkat Daerah teknis; dan
- d. kondisi Desa di wilayah Kecamatan.

**KETIGA** : ASN yang bertugas pada Desa, Sub Desa dan Dusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan ASN yang diberikan TPP Tambahan 10% (sepuluh persen) dari TPP jabatan fungsional dan Jabatan Pelaksanaanya.

**KEEMPAT** : Pembayaran TPP berdasarkan indikator tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berlaku terhitung mulai tanggal 1 Mei 2021.

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing Perangkat Daerah atau melalui BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Salakan  
pada tanggal, 7 Mei 2021.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan :*

*Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan*

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 216 TAHUN 2021  
 TENTANG PEMBERIAN TPP  
 BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 BANGGAI KEPULAUAN

DAFTAR NAMA DESA YANG ASN MENDAPATKAN PEMBAYARAN LEBIH TPP  
 BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	NAMA DESA, SUB DESA, DUSUN	KECAMATAN	INDIKATOR TEMPAT BERTUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	BINUNTULI	LIANG	TERTINGGAL, SANGAT TERTINGGAL, TERISOLIR , TERPENCIL, SANGAT TERPENCIL	
2.	KINANDAL	LIANG	TERTINGGAL, SANGAT TERTINGGAL, TERISOLIR , TERPENCIL, SANGAT TERPENCIL	
3.	MAMULUSAN	LIANG	TERTINGGAL, SANGAT TERTINGGAL, TERISOLIR , TERPENCIL, SANGAT TERPENCIL	
4.	BALAYON	LIANG	TERTINGGAL, SANGAT TERTINGGAL, TERISOLIR , TERPENCIL, SANGAT TERPENCIL	
5.	TANGKOP	LIANG	TERTINGGAL, SANGAT TERTINGGAL, TERISOLIR , TERPENCIL, SANGAT TERPENCIL	
6.	SUMONDUNG	BULAGI	TERTINGGAL, SANGAT TERTINGGAL, TERISOLIR , TERPENCIL, SANGAT TERPENCIL	
7.	ALUL	BULAGI	TERTINGGAL, SANGAT TERTINGGAL, TERISOLIR , TERPENCIL, SANGAT TERPENCIL	
8.	KAYUBET	BULAGI	TERTINGGAL, SANGAT TERTINGGAL, TERISOLIR , TERPENCIL, SANGAT TERPENCIL	

9	DUSUN EBEN HEIZER	BUKO	TERTINGGAL, SANGAT TERTINGGAL, TERISOLIR , TERPENCIL, SANGAT TERPENCIL	DESA BATANGONO
10.	DUSUN KAT	BUKO	TERTINGGAL, SANGAT TERTINGGAL, TERISOLIR , TERPENCIL, SANGAT TERPENCIL	DESA PAISUBATU
11.	DUSUN KOKOLOMBOI	BUKO	TERTINGGAL, SANGAT TERTINGGAL, TERISOLIR , TERPENCIL, SANGAT TERPENCIL	DESA LEME-LEME DARAT
12.	SUB DESA MONGGOLIT	BUKO	TERTINGGAL, SANGAT TERTINGGAL, TERISOLIR , TERPENCIL, SANGAT TERPENCIL	DESA TALAS-TALAS
13.	SUB DESA KOKONDONG	BULAGI SELATAN	TERTINGGAL, SANGAT TERTINGGAL, TERISOLIR , TERPENCIL, SANGAT TERPENCIL	DESA PALABATU I
14.	PALABATU II	BULAGI SELATAN	TERTINGGAL, SANGAT TERTINGGAL, TERISOLIR , TERPENCIL, SANGAT TERPENCIL	
15.	TATARANDANG	BULAGI SELATAN	TERTINGGAL, SANGAT TERTINGGAL, TERISOLIR , TERPENCIL, SANGAT TERPENCIL	
16.	OSAN	BULAGI SELATAN	TERTINGGAL, SANGAT TERTINGGAL, TERISOLIR , TERPENCIL, SANGAT TERPENCIL	
17.	LEMELU	BULAGI SELATAN	TERTINGGAL, SANGAT TERTINGGAL, TERISOLIR , TERPENCIL, SANGAT TERPENCIL	
18.	MOMOTAN	BULAGI SELATAN	TERTINGGAL, SANGAT TERTINGGAL, TERISOLIR , TERPENCIL, SANGAT TERPENCIL	
19.	LABOTANKANDI	BULAGI SELATAN	TERTINGGAL, SANGAT TERTINGGAL, TERISOLIR , TERPENCIL, SANGAT TERPENCIL	
20.	PIPILOGOT PAIPAISU	BULAGI SELATAN	TERTINGGAL, SANGAT TERTINGGAL, TERISOLIR , TERPENCIL, SANGAT TERPENCIL	
21.	MINANGA	BULAGI UTARA	TERTINGGAL, SANGAT TERTINGGAL, TERISOLIR	

			, TERPENCIL, SANGAT TERPENCIL	
22.	SUB DESA PUGANDA	BULAGI UTARA	TERTINGGAL, SANGAT TERTINGGAL, TERISOLIR , TERPENCIL, SANGAT TERPENCIL	DESA LUK PANENTENG
23.	SAPELANG	BUKO SELATAN	TERTINGGAL, SANGAT TERTINGGAL, TERISOLIR , TERPENCIL, SANGAT TERPENCIL	
24.	ALANI	BUKO SELATAN	TERTINGGAL, SANGAT TERTINGGAL, TERISOLIR , TERPENCIL, SANGAT TERPENCIL	
25.	BAKALAN	TINANGKUNG	TERTINGGAL, SANGAT TERTINGGAL, TERISOLIR , TERPENCIL, SANGAT TERPENCIL	
26.	BULUNGKOBIT	TINANGKUNG	TERTINGGAL, SANGAT TERTINGGAL, TERISOLIR , TERPENCIL, SANGAT TERPENCIL	
27.	BUNGIN	TINANGKUNG	TERTINGGAL, SANGAT TERTINGGAL, TERISOLIR , TERPENCIL, SANGAT TERPENCIL	
28.	SUB DESA KUAKON	TINANGKUNG	TERTINGGAL, SANGAT TERTINGGAL, TERISOLIR , TERPENCIL, SANGAT TERPENCIL	DESA AMBELANG
29.	SUB DESA SAMPEKONAN	PELING TENGAH	TERTINGGAL, SANGAT TERTINGGAL, TERISOLIR , TERPENCIL, SANGAT TERPENCIL	DESA LABIBI
30.	TUNGGALING	PELING TENGAH	TERTINGGAL, SANGAT TERTINGGAL, TERISOLIR , TERPENCIL, SANGAT TERPENCIL	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*

  
*RA*. RAIS D. ADAM